



KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA MOJOWARNO
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJOWARNO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

b. Pendapatan Transfer	Rp	1.188.527.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	5.409.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.313.936.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	466.917.555,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	668.720.270,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	72.208.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	71.909.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	106.093.890,00
Jumlah Belanja	Rp	1.385.849.115,00
Surplus/Defisit	Rp	(71.912.315,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	71.912.315,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	71.912.315,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : MOJOWARNO

Pada tanggal : 26 December 2023

KEPALA DESA,



SUMANTO

Diundangkan di : MOJOWARNO

Pada tanggal : 26 December 2023

SEKRETARIS DESA

SUMADI

BERITA DESA MOJOWARNO TAHUN 2024 NOMOR 04

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MOJOWARNO
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.188.527.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.409.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.313.936.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	331.176.244,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.166.781,00	
5.3.	Belanja Modal	500.412.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	106.093.890,00	
	JUMLAH BELANJA	1.385.849.115,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.912.315,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.912.315,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.912.315,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	71.912.315,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

